

PENGLOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA OLEH PEMERINTAH DESA DAHGO KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Medelin Andreani Kakunsi¹

Welly Waworundeng²

Trilke Tulung³

Abstrak

Pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi pemerintah pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60% dari bagian 10% itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% sisanya dibagi secara proposional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemedagri) No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Didalamnya disebutkan tahapan-tahapan pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Penyelenggaraan kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini berlokasi di desa Dahgo Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh pemerintah Desa Dahgo Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan penelitian yang berlandaskan pada Permedagri No. 20 tahun 2018 tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang meliputi indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwa adanya tahapan indikator di atas pengelolaan Dana Desa menjadi lebih transparan dan terarah.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa tidak lagi dijadikan sebagai objek pembangunan melainkan menjadikan desa sebagai subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada

Desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, (pasal 95 ayat 1 PP 43/2014).

Ditegaskan dalam PP No. 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dari Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara keadilan berdasarkan : Alokasi Dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Menurut Undang-Umdang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang

bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencarian dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai identitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Jadi, perubahan yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu juga diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi parah penyelenggara pemerintah desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintah senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatkan kualitas kapasitas Pemerintah Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien

Tinjauan Pustaka

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Edi Suharto, 2010: 71). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam

pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Apabila jika gagal merencanakan maka kita merencanakan dikatakan bahwa perencanaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan suatu instansi untuk mensejahterakan anggotanya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan (Edi Suharto, 2010: 75). Dalam tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan dan penyusunan dan pengembangan rencana kegiatan (Edi Suharto, 2010: 75). Identifikasi masalah erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Edi Suharto, 2010: 76).

Menurut Widjaja H.A.W (2003; 113) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada dipedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Wasistino (2006; 110) mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitas yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak menjadi terus menerus slogan politik.

Menurut Raharjo (2006; 1) bahwa sekitar 65 persen dari total penduduk indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143

juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sector pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Menurut Landis H (2012: 12-13) seorang sarjana sosiologi perdesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis yaitu untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang, untuk tujuan analisa sosial-psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesamaarganya. Sedangkan untuk tujuan analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis Penelitian mengenai "Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa (studi kasus di Desa Dagho, Kec. Tamako Kab. Kepulauan Sangihe)". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelolah dari peristiwa langsung dilapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi.

Penelitian ini difokukan pada Permedagri No. 20 tahun 2018 tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa yang meliputi indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala-kepala dusun yang ada di Desa Dahgo Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

Hasil Penelitian

Dana Desa

Dana desa yang dikelola di desa Dagho adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat didesa.

Perencanaan

Setiap tahun di bulan januari di Desa Dagho dilaksanakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), karena sesuatu rencana apabila tanpa anggaran hanya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawara dan mufakat. RKP Desa dana APBDesa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. RKP Desa ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun oleh forum musyawara rencana pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang desa.

Dalam perencanaan banyak sekali usulan rencana kegiatan maka tentunya tidak semua dapat dilaksanakan, hanya yang terpenting dan mendesak yang akan diprioritaskan tapi juga dalam menentukan juga perlu dilakukan pemungutan suara. Seperti yang dikatakan langsung oleh Sekertaris Desa

“ Setiap usulan yang ada di RKPDesa tidak semua dapat dimasukan ke APBDesa karena dana yang kami terimah terbatas, jadi kami hanya memilih pembangunan yang penting dan mendesak saja dengan cara melakukan pemungutan suara oleh masyarakat”

Setelah usulan RKPDesa telah

selesai maka kepala desa akan menyampaikan daftar usulan kepada bupati melalui camat. Kepala Desa berbicara

“ RKPDesa yang disampaikan akan menjadi materi pembahasan di dalam Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) kecamatan dan kabupaten kemudia bupati akan menyampaikan hasil pembahasan daftar usulan RKPDesa setelah dilakukan musrembang di kecamatan”

Selanjutnya hasil dari musrenbang dijadikan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawara Desa (BPD) yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 tahun.

Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga camat atau sebutan lain yang akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Adapun daftar setiap bidang dalam pelaksanaan di Desa Dagho yang bersumber dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. Perencanaan Pembangunan Desa

No	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	12 bulan	Rp. 51.000.000,00
2.	Penyelenggaraan Posyandu	12 bulan	Rp. 27.600.000,00
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12 bulan	Rp. 70.100.000,00
4.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes//PKD	12 bulan	Rp. 78.610.000,00
5.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Air Bersih ke Rumah Tangga	12 bulan	Rp. 77.330.000,00
6.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 bulan	Rp. 315.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1.	Kegiatan Pemutahiran Data SDGs dan IDM	3 bulan	Rp. 8.510.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
1.	Penanganan Keadaan Mendesak	12 bulan	Rp. 640.800.000,00
Jumlah			Rp. 954.265.000,00

Sumber Data: Kantor Desa Dagho 2021

Desa Dagho melaksanakan 8 kegiatan pada bidan-bidangnya dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang dikelola sebesar Rp. 954.265.000,00 .

Penatausahaan

Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara, bendahara akan melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Dalam wawancara Bendahara mengutarakan

“ saya harus wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan, agar kegiatan ini berlangsung secara benar dan tertib”

Bendahara melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dan juga bertanggung jawab laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala desa kurang lebih 10 hari di bulan berikutnya.

Kepala seksi pemerintahan juga selaku pelaku pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab dengan pengeluaran yang

menyebabkan atas nama anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Prosedur dari penatausahaan penerimaan yang pertama itu melalui bendahara desa, penyeteroran dilakukan langsung melalui bendahara desa oleh pihak ketiga kemudian pihak ketiga akan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) atau tanda bukti dan dari bendahara akan menerima uang dan mencocokkan dengan STS

Bendahara Desa mencatat semua penerimaan dan menyeteror penerimaan ke rekening kas desa kemudian bukti setoran dan bukti penerimaan diarsipkan secara tertib. Ditambahkan oleh Bendahara Desa dalam wawancara:

“Dalam kegiatan penatausahaan pemerintah desa khususnya bendahara tidak diizinkan membuka rekening atas nama pribadi dengan tujuan pelaksanaan APBDesa dan juga tidak diizinkan menyimpan uang atau bukti pengeluaran dan penerimaan jika tidak diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan”

Ada prosedur kedua dalam melakukan penatausahaan yaitu penerimaan melalui bank oleh pihak ketiga. Setelah pemerintah desa dagho menunjuk bank untuk menyimpan uang dan surat berharga yang sebagai rekening kas desa, pihak ketiga mengisi STS/tanda bukti sesuai ketentuan yang berlaku kemudian dokumen yang digunakan oleh bank berupa STP/slip setoran.

Pihak ketiga/penyeteror menyampaikan setiap kegiatan penyeteroran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan dilampiri bukti penyeteroran/slip setoran bank yang sah. Kemudian dari bendahara desa akan mencatat semua penerimaan yang diseteror melalui bank di buku kas umum dan buku pembantu bank berdasarkan bukti penyeteroran/slip setoran bank.

Dalam kegiatan penatausahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan dengan menggunakan

beberapa buku kas yang pertama buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua jenis transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai), dan yang kedua ada buku kas pembantu pajak yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak, dalam kaitannya bendahara desa sebagai wajib pungut. Dan yang terakhir buku bank yang berfungsi mencatat semua transaksi, baik penerimaan, penyeteroran maupun pengeluaran yang terkait dengan bank

Pelaporan

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan) terkait pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaporan banyak yang harus diperhatikan seperti menyajikan data yang valid dan akurat, menyampaikan dengan ringkas dan jelas dan punya rasa konsisten dalam waktu harus sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Unsur laporan semester pertama Kepala Desa sendiri menyampaikan laporan kepada Bupati di akhir bulan juli dan laporan semester kedua disampaikan lagi oleh Kepala Desa yang mewakili pemerintah Desa menyampaikan laporan akhir kepada Bupati di akhir bulan januari tahun 2021.

4.5.1.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota setelah satu tahun anggaran berakhir pada 31 desember 2020. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa pada akhir bulan januari tahun 2021.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintah yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat baik langsung atau tidak

langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bias disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategi, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggung jawaban juga dapat disebar luaskan melalui sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Maksud pokok dari penginformasian itu adalah agar seluas mungkin masyarakat mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan ABPDes. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik dalam APBDes yang telah maupun yang akan dilaksanakan

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa atau memfasilitasi menjadi desa yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja desa, ataupun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.

Program Kampung diawali dari musyawarah Kampung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Kampung beserta MTK dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Kampung dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat MTK berperan aktif membantu pemerintah Kampung dalam menyusun program Pembangunan. Pemerintah Kampung beserta MTK merumuskan program Pembangunan Kampung, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Pengelolaan ADD di desa Dagho

ADD berasal dari APBD

kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADD baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat/publik secara umum maupun kegiatan operasional rutin pelaksanaan pemerintahan desa. DURK merupakan 74 gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADD.

Penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stake holder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Proses perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa.

penggunaan ADD yaitu digunakan pada pembiayaan bidang pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa non fisik. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala desa Dagho Harto Kroma dalam wawancara:

“ADD diperuntukkan sebagian dalam pembiayaan belanja operasional Desa dan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.”

Pertanyaan yang lain penulis tujukan kepada pemerintah Desa Dagho tentang pembangunan yang diperbolehkan dengan menggunakan anggaran ADD. Salah satu responden wawancara dari kaur tata usaha dan perencanaan Andriane Sahabat:

“Pembangunan fisik itu digunakan 70% dari ADD. Tapi ADD banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK dan kegiatan organisasi pemuda dan gaji kepala desa dan aparat desa lainnya.”

Senada dengan pernyataan Kepala Desa Dagho Harto Kroma dalam penggunaan ADD.

“Aturannya memang seharusnya kita tidak diperbolehkan menggunakan ADD dalam pembangunan fisik. ADD diperuntukkan khusus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan-kegiatan pembinaan LPMD.”

Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang operasional pemerintahan maupun pada bidang kegiatan pembinaan masyarakat telah dirincikan dengan baik. Sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin anggaran yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diterangkan oleh sekretaris Desa Dagho Rudy Makauntung:

“Sebelum melakukan musrenbangdes pertama-tama harus mencari tahu berapa jumlah pagu anggaran ADD yang diterima. Perencanaan dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat melalui musyawarah desa sebelum kembali dibahas di forum musrenbang kecamatan.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Dagho, Harto Kroma yang mengatakan:

“Sebelum menetapkan rencana kerja kami terlebih dahulu melakukan musrenbangDes bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.”

Pertanyaan yang lain juga penulis tujukan kepada Kepala Lendonga/dusun 6 Desa Dagho, Yunus Lahose yang mengatakan bahwa:

“Sebelum kepala desa menetapkan rencana kerja terlebih dahulu memang ia melakukan musrenbangdesa bersama kami.”

Terkait dengan pelibatan masyarakat secara umum dalam musrenbangdes pemerintah desa di Desa Dagho memiliki persepsi yang sama bahwa ada beberapa penyebab yang tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Dagho, Harto Kroma yang menyatakan bahwa:

“Kalau masalah transparansi kepada masyarakat kan tidak mungkin kita mau datang satu-satu untuk dikasih tau bahwa ada bantuan ADD. Kita hanya sampaikan informasi melalui Kepala Lendongan/Dusun, Setelah itu Kepala Lendongan/Dusun masing-masing akan menginformasikan hasil rapat kepada masyarakat setempat melalui diadakannya musyawarah dengan masyarakat.”

Pernyataan juga di sampaikan oleh Kepala

Lendongan/Dusun 2, Yanti Lagunde yang menyatakan bahwa:

“Memang hanya kepala dusun di setiap dusun yang dipanggil dalam rapat rencana kerja dalam melakukan musrenbangdes, setelah rapat nanti setiap kepala dusun yang mewakili rencana kerja itu baru disampaikan kepada masyarakat setempat melalui diadakannya musyawarah dengan masyarakat untuk menyepakati prioritas, kebetuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program atau kegiatan pada tahun perencanaan atau tahun yang akan datang”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa di Desa Dagho, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah mengabdikan sebagai perangkat desa dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam melaksanakan tugas tentu saja telah memiliki banyak pengalaman. Namun, dalam menjalankan tugas selama masa pemerintahan yang ditekuni ternyata belum cukup untuk memberi pengalaman dikarenakan kebanyakan tugas mereka ditangani langsung oleh kepala desa atau sekretaris desa.

Adanya keterbatasan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang pemerintahan. Salah satunya mengakibatkan adanya aparatur desa yang rangkap jabatan dalam pengelolaan pemerintahan seperti yang dialami oleh sekretaris Desa Dagho yang tak pernah lepas peran dalam menangani pengelolaan ADD. Kejadian seperti ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbatasan SDM ditingkat desa sehingga aparatur yang dianggap memiliki kemampuan cenderung diberi kewenangan lebih sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang di atasnya belum maksimal.

Pernyataan oleh sekretaris desa juga menerangkan bahwa beliau menjabat sebagai

sekertaris seja sejak periode yang lalu

“Sejak kepala desa yang sebelumnya saya sudah jadi bendahara desa dan masih berlanjut hingga sekarang.”

Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

Perencanaan dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Dalam perencanaan sekertaris desa Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala desa dan BPD kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui camat dan akan dievakuasi selama kurang lebih 20 hari kerja dan untuk semua prioritas Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemudian tim tersebut harus bertanggung jawab kepada Kepala Desa dalam kegiatan perencanaan. Tim dibentuk pada musyawarah penyusunan anggaran APBDes yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, perwakilan lendongan/dusun, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan pemuda. Sebelum melaksanakan kegiatan tim menerima dana kegiatan dari Kepala Desa yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.

3) Penatausahaan

Dana yang dari APBD dan APBN dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Mekanisme pencairan, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, setelah di verifikasi oleh tim fasilitasi kecamatan, kemudian diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten.

Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan memeriksa, meneliti serta memproses berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Setelah berkas-berkas sudah terpenuhi dengan baik maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkannya langsung dari kas daerah ke rekening desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan proses pencairan cukup baik, dinas yang terkait dengan pencairan sudah bekerja cukup baik, penyaluran berjalan dengan lancar dan penyaluran sudah tepat sasaran.

4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat Tamako kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian

Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes dengan cara disampaikan setiap anggaran pada akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kesimpulan

Dalam tahapan Perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang mana pada tahapan perencanaan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Dagho, mulai dari Perangkat Desa hingga masyarakat turut hadir dalam Musrenbangdes tersebut. Dalam tahapan perencanaan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun aspirasi masyarakat Desa mengenai kebutuhan dari Masyarakat, selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan, pembahasan mengenai perencanaan anggaran dana. Perencanaan kegiatan dilakukan per masing-masing Bidang. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sendiri memiliki Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desadan Tim Pelaksana Kegiatan yang mengatur semua kegiatan dan keuangan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangluhur.

Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan perubahan APBDesa adalah kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Tahapan penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap

pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

Tahap Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

Penatausahaan, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, setelah di verifikasi oleh tim fasilitasi kecamatan, kemudian diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pelaporan yang dimaksud Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban adminis-tratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat Tamako kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Saran

Mengatasi masalah pengorganisasian kebijakan program Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, hendaknya dibuat dasar hukum

pengelolaan keuangan desa yang lengkap sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan dan perangkat desa dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Mengatasi kurangnya pemahaman atau interpretasi aparat desa dalam mengimplementasikan program, maka perlu adanya pelatihan kepada tenaga teknis dari Tim Pengendali Kecamatan dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa secara khusus, sehingga dalam mengimplementasikan program dapat berjalan lancar yang tentunya dapat mempengaruhi kemampuan dan keahlian personal terutama aparat desa dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang ada

Keuangan Republik Indonesia

Sumber Lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

tahun 2018

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

Undang Undang Nomor 12 tahun 2008

Daftar Pustaka

Adon Nasrullah Jamaludin.2015.*Sosiologo*

Perdesaan. Surakarta; Pustaka Setia

Adrian.Puspawijaya, AK. Julia Dwi Nuritha Siregar. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Pisdiklatwas BPKP

Afifuddin, Beni Rahmat Saebani. 2009.

Metode Penelitian Kualitatif. Pustaka

Setia

Chandra Kusuma Putra dkk (2016),
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Edi Suharto. Ph.D. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafika Aditama

Hutapea. 2017. Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. *Journal Organisasi Manajemen*.

Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Saku Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementrian